

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. KANGURU RAYA NO. 3 SEMARANG, KELURAHAN GAYAMSARI, KECAMATAN GAYAMSARI, KODE POS 50161 SEMARANG 50161 0246712563

www.dispendukcapil.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Pelayanan Akta Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. Salinan putusan pengadilan;
2. Kutipan Akta Perkawinan;
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan isteri
4. Kartu Keluarga (KK)
5. Surat kuasa bermaterai dikuasakan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke pelayanan Dinas dan menyerahkan berkas permohonan Akta Perceraian
2. Petugas memeriksa berkas/dokumen kelengkapan dan kebenarannya
3. Kasi memeriksa dan memverifikasi berkas permohonan dan kutipan akta perceraian kemudian mengajukan ke Kabid
4. Kabid memeriksa dan memverifikasi berkas permohonan dan kutipan akta perceraian kemudian mengajukan ke Kadinas
5. Kadinas menandatangani kutipan akta perceraian
6. Pengarsipan berkas dan penyerahan Kutipan akta perceraian kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Perceraian

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. KANGURU RAYA NO. 3 SEMARANG, KELURAHAN GAYAMSARI, KECAMATAN
GAYAMSARI, KODE POS 50161 SEMARANG 50161 0246712563



www.dispendukcapil.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

1. Pengaduan saran, masukan dapat disampaikan secara tertulis
melalui surat yang ditujukan kepada:

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang,

Alamat : Jl. Kanguru Raya No. 3 Semarang, atau
masukkan ke Kotak Saran di tempat pelayanan.

2. Pengaduan saran, masukan melalui telepoq website dan media
sosial:

Telepon : (02\$ 6703456

Whatsapp : 085641604903

Website : www.dispendukcapil.semarangkota.go.id

Email : dukcapilkotasmg@gmail.com

Twitter : [@dukcapilkotasmg](https://twitter.com/dukcapilkotasmg)

Instagram : [@disdukcapilkotasemarang](https://www.instagram.com/disdukcapilkotasemarang)